



KOMITE MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA MAGELANG

Jl. Raya Payaman No. 1 Kelurahan Payaman Magelang 56195
Telepon (0293) 369256 Website : www.mankotamagelang.sch.id

Nomor : 008 /KMMAN/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : ...
Hal : **Penjelasan LapoGub**

4 Agustus 2023

**Yth. Gubernur Prov.Jawa Tengah
di Semarang**

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ini kami menyampaikan terimakasih telah memberikan masukan, selanjutnya sehubungan dengan adanya aduan dari **LapoGub** Rabu, 02 Agustus 2023 – 21.08 WIB dari alumni MAN 1 Kota Magelang perihal belum menerima ijazah karena harus membayar uang gedung di MAN Kota Magelang, kami akan menyampaikan dasar hukum peraturan yang dipedomani hal tersebut.

Berikut kami sampaikan peraturan yang kami pedomani diantaranya :


1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 :
 - a. Tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan Madrasah (Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020)
 - b. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020, bahwa Fungsi Komite Madrasah meliputi :
 1. Pemberian pertimbangan dalam :
 - Penyusunan kebijakan dan program Madrasah
 - Penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah
 - Penetapan kriteria kinerja Madrasah
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Madrasah.
 2. Pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah
 3. Pengembangan kerja sama Madrasah
 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
 5. Penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat
 - c. Pasal 10 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan/atau Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) madrasah.
 - d. Pasal 11 ayat 1 dan 3 menjelaskan bahwa bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan rutin dapat dilaksanakan jika hal tersebut telah disepakati bersama oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan /atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah tahun berjalan, bahwa anggaran yang berasal dari DIPA tidak dapat mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan madrasah khususnya alokasi gaji dengan rincian untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai hasil rapat pleno Komite Madrasah dengan orang tua/wali siswa bertempat di MAN Kota Magelang.
3. Dalam Rapat Pleno tersebut Komite Madrasah memfasilitasi bagi yang tidak mampu agar berkomunikasi dan berkordinasi dengan Komite Madrasah dan MA Negeri Kota Magelang untuk mendapatkan kebijaksanaan dan penyelesaian.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan dengan sebenarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menyetujui,
Kepala MAN Kota Magelang



Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi B, M. Pd
NIP. 196801021994031001

Ketua Komite Madrasah,

KH. Chamim Asy'ari, BA